**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Ukur Jumlah, Cara Pemberian *Doi Mendre* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, ketentuan ukuran tinggi rendahnya *Doi Mendre* dalam adat perkawinan Suku bugis dilihat dari sisi staus ekonomi keluarga calon isteri, jenjang pendidikan calon istri, status ekonomi keluarga calon istri, kondisi fisik calon istri, perbedaan antara janda dan perawan,
2. Tujuan dan Akibat *Doi Mendre* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Sinjai Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, *Doi Mendre* ditujuansebagai keispan modal untuk memeriahkan resepsi pernikahan anak perempuan, disilain salah satu tujuan dari pemberian *Doi Mendre* juga untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah *Doi Mendre* yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria. Dampak akibat tingginya *Doi Mendre* adalah munculnya semangat kerja bagi para lelaki yang ingin menikahi gadis dari suku Bugis. Bagi pria yang berasal dari suku Bugis, memenuhi jumlah *Doi Mendre* juga dapat dipandang sebagai praktik budaya *siri’* (malu).

76

1. Pemberian *Doi Mendre* jika ditinjau berdasarkan hukum Islam hukumnya mubah atau boleh karena secara umum *Doi Mendre* hanya merupakan adat kebiasaan masyarakat yang turun temurun. Dalam hukum Islam tidak ditentukan kewajiban membayar *Doi Mendre*, yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Adapun dalam proses pelaksanaannya tidak terdapat unsur paksaan dan dilakukan dengan prinsip musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Selama tidak bertentangan dengan syari’at Islam dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara terus menerus juga berulang-ulang maka hal ini diperbolehkan.
2. **Saran.**

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait Tinjauan Hukum Islam tentang *Doi Mendre* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Sinjai adalah:

Masyarakat Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka hendaknya memahami secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan khususnya tentang mahar dan *Doi Mendre*. Sehingga tidak menganggap *Doi Mendre* sebagai pemberian wajib mutlak untuk wanita yang akan dinikahi melainkan sebagai hadiah untuk mempelai wanita dan juga *Doi Mendre* tidak dijadikan sebagai tolak ukur sukses tidaknya sebuah pesta perkawinan. Di samping itu juga tidak menjadikan *Doi Mendre* sebagai penghalang akan terlaksananya niat suci seorang laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang benar-benar ia cintai.